

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efektivitas hukum merupakan penjelasan tentang bagaimana suatu hukum bekerja di dalam lingkup masyarakat, apakah aturan hukum tersebut mempunyai hubungan timbal balik antara masyarakat dengan gejala sosial yang terjadi. Adanya keselarasan antara aturan hukum dan juga perilaku hukum yang terjadi dalam masyarakat.¹

Efektivitas hukum juga berarti membahas bagaimana kaidah hukum yang harus memenuhi syarat berlakunya hukum secara yuridis, sosiologis, dan juga filosofis. Efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia juga membahas mengenai daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memberikan paksaan kepada masyarakat agar tetap taat akan hukum yang telah ditetapkan.

Ada tiga kaidah hukum dalam pemberlakuan hukum di dalam masyarakat. Pertama kaidah hukum berlaku secara yuridis, kaidah ini terjadi disaat penentuan hukum didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk dari dasar hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua kaidah hukum berlaku secara sosiologis ditentukan apabila hukum yang ada di dalam masyarakat efektif, artinya kaidah itu dapat dipaksakan untuk diberlakukan oleh negara walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau bisa juga efektif karena diakui dalam masyarakat. Ketiga kaidah hukum berlaku secara filosofis yang

¹ Indri Pratiwi Siregar, 2022, *Kajian Dasar-Dasar Hukum dan Hukum Pidana*, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, Lombok Tengah, hlm 18.

artinya hukum yang diterapkan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh negara sebagai suatu nilai positif yang paling tinggi.²

Ketiga kaidah hukum ini harus berfungsi dengan baik, kalau tidak maka akan ada ketimpangan dalam penerapan hukum di masyarakat. Apabila kaidah hukum yang berlaku hanya kaidah yuridis, maka kaidah hukum itu akan mati di dalam masyarakat. Namun, jika hanya kaidah sosiologis saja yang berlaku dalam masyarakat, maka kaidah hukum itu dapat dipaksakan oleh negara walaupun tidak diterima oleh masyarakat secara penuh, hal ini akan mengakibatkan sikap otoritarian pemerintah kepada masyarakat. Kalau hanya kaidah filosofis saja yang berlaku di dalam masyarakat maka hukum yang diterapkan hanya berupa cita-cita (*ius constituendum*) tanpa adanya tindakan untuk menerapkan hukum yang efektif dalam masyarakat.³

Efektivitas hukum menerangkan bahwa setiap aturan memiliki cita-cita, harapan, dan kerangka teologis, bukan hanya bersifat mengatur akan tetapi juga menuntun masyarakat memenuhi kehidupan yang lebih baik dalam subsistem kemasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat, yaitu:⁴

1. Faktor peraturan perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan prasarana yang berkaitan dengan efektivitas hukum
4. Faktor lingkungan dan masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan
5. Faktor kebudayaan di masyarakat

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto tersebut faktor lingkungan dan kebudayaan menjadi sangat berpengaruh bagi terciptanya

² Zainudin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 94.

³ *Ibid.*

⁴ Lalu M. Alwin Ahadi, 2022, *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, Jurnal USM Law Review, Vol 5, No 1, Tahun 2022, hlm, 117.

efektivitas hukum dalam masyarakat. Namun, salah satu penyebab terhambatnya proses hukum di Indonesia, karena paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak terlalu fungsional sebagai analisis dan kontrol bagi peristiwa hukum yang ada.⁵

Cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dengan menerapkan hukum pidana adat dalam mengadili perkara di masyarakat. Hukum pidana adat merupakan suatu aturan yang mengatur mengenai peristiwa atau perbuatan kesalahan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam masyarakat dan harus diselesaikan secara musyawarah melalui peradilan adat.⁶

Pemberlakuan hukum adat dalam masyarakat sudah diakui oleh negara, terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.⁷

Dalam Pasal ini negara mengakui bahwa adanya hak-hak dalam daerah yang bersifat istimewa. Adapun hak-hak istimewa tersebut adalah seperangkat aturan yang mana bertujuan dalam menciptakan keseimbangan masyarakat, namun dalam prakteknya pada saat sekarang ini sangatlah minim dikarenakan aturan adat sudah tergantikan dengan hukum positif.

Ketentuan ini dikuat oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan “Ketentuan pidana dalam aturan ini tidak mengurangi berlakunya hukum yang

⁵ Kandi Widiadara. Riska Putri. Wanda, 2013, *Model Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Hukum Adat di Masyarakat Minangkabau*, Vol 1, No 1, Tahun 2013, hlm, 120.

⁶ Toby Setiadi, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm 345.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tumbuh dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini”.⁸

Pengambilan keputusan oleh hakim harus mempertimbangkan aturan adat yang ada dalam masyarakat, hal ini diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁹ Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat merujuk pada aturan adat yang diyakini sebagai sarana mencapai keadilan dalam lingkup penyelesaian masalah bagi masyarakat adat.

Di Daerah Minangkabau mempunyai aturan hukum pidana adat yang disebut sebagai *Undang-Undang Nan Duo Puluah*. *Undang-Undang Nan Duo Puluah* ini dibagi atas 2 (dua) pokok bahasan, yaitu 8 (delapan) pasal jatuh kepada *cemoh nan berkeadaan* atau hukum materil dan 12 (dua belas) pasal yang jatuh pada *tuduhan dan berketunggaan* atau hukum formil.¹⁰

Cemoh nan berkeadaan atau hukum materil memiliki arti dan maksud di dalamnya. *Cemoh* merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seseorang di dalam masyarakat, tindakan ini akan mendatangkan prasangka buruk dan disebut sebagai orang yang buruh sehingga sering mendapatkan cemooah atas tindakannya tersebut. *Nan berkeadaan* artinya, saat seseorang tersebut melakukan tindakan yang tidak pantas masyarakat harus tahu dahulu apa alasan dan juga bagaimana kondisinya sebelum melakukan hal

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ M. Sayuti, 2005, *Tau Jo Nan Ampek (Pengetahuan yang Empat Menurut Adat dan Budaya Minangkaabau)*, Mega Sari Kerjasama Sako Batuah, Padang, hlm 11.

tersebut, seperti ada orang yang melakukan pencurian, sebelum pelaku dihukum maka masyarakat harus tahu apa alasan orang tersebut melakukannya dan juga bagaimana kondisi sosialnya di dalam masyarakat. Dalam aturan hukum positif tindakan yang tidak pantas ini disebut sebagai delik dalam aturan hukum pidana, pengaturannya terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹

Tuduhan nan berketunggan atau hukum formil dalam peraturan hukum pidana adat Minangkabau mempunyai arti. *Tuduhan* atau *Undang tuduah* artinya berupa suatu prasangka yang dilemparkan kepada seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan di dalam masyarakat, prasangka yang ditujukan kepada seseorang yang dianggap pelaku tindak pidana harus memiliki landasan yang kuat tidak hanya sembarangan menuduh tanpa adanya bukti. Hal inilah yang dimaksud dengan *nan berketunggan*, artinya sebelum melemparkan prasangka buruk atau tuduhan kepada seseorang maka harus ada alasan yang kuat dan bukti yang cukup untuk meyakinkan masyarakat bahwa orang yang dituduh adalah pelakunya.¹²

Delapan pasal yang jatuh pada *cemoh nan berkeadaan*, yaitu:¹³

1. *Dago dagi mambari malu*. Artinya, perbuatan mengacau dengan menyebarkan desas-desus yang belum terbukti kebenarannya dan juga menyebarkan fitnah di dalam masyarakat sehingga memberikan rasa malu terhadap beberapa golongan masyarakat. Dalam KUHP sendiri diatur pada Pasal 390 tentang menyebarkan kabar bohong, dan Pasal 317 tentang melakukan fitnah.
2. *Sumbang salah laku parangai*. Artinya, melakukan perbuatan menggauli atau menyetubuhi seseorang di luar nikah seperti perzinahan. Dalam KUHP diatur pada Pasal 411 Ayat (1) tentang perzinahan.

¹¹ Yulmitra Handayani, 2020, *Bertahan Sebagai Istri Narapidana di Tanah Minang: Rasionalitas dan Tradisionalisme Istri Narapidana di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat*, Vol 13, No 1, Tahun 2020, hlm, 17.

¹² *Ibid.*

¹³ M. Sayuti, 2005, *Tau Jo Nan Ampek (Pengetahuan yang Empat Menurut Adat dan Budaya Minangkaabau)*, Mega Sari Kerjasama Sako Batuah, Padang, hlm 13.

3. *Samun saka tagak dibateh*. Artinya, tindakan perampokan dengan cara membunuh dan menganiaya korban. Diatur dalam KUHP pada Pasal 365 ayat (1) tentang pencurian dengan pemaksaan dan Pasal 338 tentang pembunuhan.
4. *Umbuak umbai budi marangkak*. Artinya, menipu orang dengan perkataan yang manis serta berperilaku bohong terhadap masyarakat. Dalam pidana umum diatur pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Di Nagari Lubuk Tarok terjadi satu kasus penipuan, yaitu penipuan penjualan emas di Jorong Andopan.
5. *Curi maliang taluang dindiang*. Artinya, perbuatan pencurian dengan cara merusakkan rumah orang lain. Diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Di Nagari Lubuk Tarok dalam rentang waktu tahun 2020-2023 terdapat dua kasus, yaitu mencuri di kedai orang lain.
6. *Tikam bunuah padang badarah*. Artinya, perbuatan membunuh orang lain dengan senjata tajam seperti pedang. Diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
7. *Sia saka batang suluah*. Artinya, perbuatan membakar manusia dan barang-barang orang lain. Diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP tentang perusakan barang dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana.
8. *Upeh racun batabuang sayak*. Artinya, perbuatan yang membuat orang menderita dan meninggal karena diberikan makanan dan minuman yang mempunyai racun. Diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Sedangkan dua belas pasal jatuh kepada *saksi jo sangko bakatunggan*, yaitu:¹⁴

1. *Talala takaja*. Artinya, sebuah penangkapan pelaku setelah melakukan pengejaran dan ditemukan di tempat persembunyiannya.
2. *Tacancang tarageh*. Artinya, telah ditemukan barang bukti milik terdakwa di tempat lokasi kejadian.
3. *Talacuik tapukua*. Artinya, orang jahat yang bisa bersembunyi di dalam masyarakat dan terpaksa harus menggunakan kekerasan.
4. *Taikek takabek*. Artinya, adanya orang yang mengintai pelaku disaat sedang berbuat kejahatan.
5. *Tumbang ciak*. Artinya, tersangka tidak dapat membantah tuduhan yang didakwakan dan mengakui tuduhan tersebut.
6. *Anggang lalu atah jatuah*. Artinya, adanya seorang saksi yang melihat perbuatan pelaku di tempat kejadian sehingga bisa dijadikan sebagai bukti di pengadilan.
7. *Bajalan bagageh-gageh*. Artinya, seseorang Nampak berjalan dengan tergesa-gesa pada tempat terjadinya tindak pidana.
8. *Pulang pai babasah-basah*. Artinya, ditempat suatu perkara dilihat adanya seseorang yang pergi dengan keadaan basah dan pulang juga tidak ada perbedaan, hal ini membuat rasa penasaran dalam masyarakat.

¹⁴ *Ibid.*

9. *Bajua bamurah-murah*. Artinya, didapatkan adanya seseorang yang menjual suatu benda dengan harga yang sangat murah seakan-akan itu bukan miliknya.
10. *Panyakik dibaok langau*. Artinya, terlihat orang yang sering hilir mudik tanpa adanya sesuatu yang jelas sehingga menimbulkan kecurigaan
11. *Tabayang tatabua*. Artinya, disaat terjadinya suatu tindak pidana dan belum menemukan siapa pelakunya, maka saksi yang membayangkan siapa pelaku tersebut harus diyakini perasaannya.
12. *Kacondongan mato rang banyak*. Artinya, disaat seseorang menarik perhatian masyarakat karena hidupnya berubah dengan cepat maka harus dicurigai bahwa sudah melakukan tindak pidana.

Salah satu daerah yang ada di Minangkabau dengan landasan historis dan penerapan aturan adat yang sangat kental adalah Nagari Lubuk Tarok Sijunjung, daerah Nagari Lubuk Tarok Sijunjung merupakan pusat kerajaan Jambu Lipo yang mempunyai daerah kekuasaan meliputi Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Dharmasraya. Kerajaan ini merupakan pemekaran dari Kerajaan Pagaruyung atas kesepakatan dari Rajo Tigo Selo, sampai sekarang keberadaan Rajo di daerah Lubuk Tarok masih tetap ada dan dilestarikan.¹⁵

Kerajaan Jambu Lipo merupakan salah satu kerajaan dari pemekaran Kerajaan Pagaruyung yang berdiri pada abad ke 10 Masehi, kerajaan ini merupakan salah satu dari empat lareh yang ada di Minangkabau, yaitu Lareh Nan Panjang, Lareh Nan Bunta, Lareh Bungo Satangkai, Dan Lareh Jambu Lipo, Rajo pertamanya bernama Dungku Dangaka atau lebih populer dengan sebutan Rajo Alam. Susunan pemerintahan Kerajaan Jambu Lipo sama dengan Kerajaan Pagaruyung yang dipakai oleh Rajo Tigo Selo, yaitu: Rajo Alam dengan gelar

¹⁵ Muhammad Fadhli “Zusneli Zubir Teliti Warisan Tradisi Kerajaan Jambu Lipo di Sijunjung” [Zusneli Zubir Teliti Warisan Tradisi Kerajaan Jambu Lipo di Sijunjung | Jurnal Sumbar](#), dikunjungi pada 31 Januari 2024 jam 13.25.

Rajo Tan Ameh, Rajo Adat dengan gelar Bagindo Tan Putih, dan Rajo Ibadat dengan gelar Sutan Majo Indo.¹⁶

Kerajaan Jambu Lipo sudah mempunyai tata cara dan sistem pengangkatan Rajo dari dulu saat kerajaan ini didirikan. Rajo yang ada sekarang merupakan orang yang diangkat menjadi Rajo oleh Rajo yang sebelumnya menjabat, orang yang diangkat haruslah anak kemenakan atau tidak cucu dari Rajo sebelumnya. Anak kandung Rajo tidak boleh diangkat menjadi penerus karena di Minangkabau menganut sistem matrilineal yang mana setiap penerus diambil dari garis keturunan ibu, pada daerah ini masih memegang teguh setiap ajaran nenek moyang yang maan dalam pengangkatan Rajo juga harus memenuhi prosedur seperti pengangkatan Rajo yang biasanya, aturan ini disebut sebagai *Adaik nan diadatkan* yang artinya aturan mengenai pengangkatan Rajo ini disusun oleh nenek moyang agar diterapkan dalam masyarakat.

Daerah ini aturan hukum Pidana adat ini masih bisa dijumpai penerapannya. Hal ini dikarenakan pengaruh masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian, hal ini menyebabkan sebagian masyarakat berada dalam angka kemiskinan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari lalu menciptakan nilai-nilai buruk agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, adanya perkembangan nilai dalam masyarakat maka menghasilkan perubahan dalam perilaku sosial masyarakat. Dengan adanya perubahan tersebut masyarakat memiliki kecenderungan yang tinggi dalam melakukan pelanggaran karena ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya membuat mereka

¹⁶ Randi Reimena “Sejarah Singkat Kerajaan Jambu Lipo” <https://padang.harianhaluan.com/indepth-feature/pr-1062073401/sejarah-singkat-kerajaan-jambu-lipo>, dikunjungi pada 05 Mei 2024 jam 10.05.

terpaksa melakukan tindakan kejahatan seperti melakukan pencurian dan penipuan, berkembangnya kejahatan ini masyarakat mengabaikan hukum adat yang telah diterapkan sehingga harus diadili dalam peradilan adat.¹⁷

Kasus kejahatan yang sering terjadi di daerah ini adalah penyebaran berita bohong, pencurian, dan penipuan. Masyarakat sudah berusaha melakukan advokasi antara pihak petinggi adat dengan pelaku dan korban, namun ada beberapa pelaku yang masih mengulangi tindakannya. Kasus yang sering terjadi yaitu penyebaran berita bohong dimana seringkali selalu terulang di dalam masyarakat, penipuan, dan pencurian.

Polres Sijunjung mencatat bahwa selama tahun 2023 kemarin ada sekitar 246 kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian dan 218 tindakan kriminalitas yang terjadi, salah satunya di Nagari Lubuk Tarok Sijunjung. Sudah diupayakan secara adat dalam penyelesaian tindak pidana tersebut, tapi masyarakat sudah tidak mampu menyelesaikan semua kasus tersebut dan meminta kerja sama dengan pihak kepolisian.¹⁸

Masyarakat sudah membawa setiap kasus tindak pidana ke Peradilan Adat dan sudah diadili berdasarkan pada musyawarah dan mufakat yang terjadi dari beberapa pihak. Namun, sering terjadinya pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁹ Atas hal yang demikian tentu adanya permasalahan berkaitan

¹⁷ Dangur Konradus, 2018, *Kearifan Lokal Terbonsai Arus Gblalisasi: Kajian Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 47, No 1, Tahun 2018, hlm 81.

¹⁸ Humas Polres Sijunjung, "246 Kasus Selama 2023, Turun 2,7 % Dibandingkan Dengan Tahun 2022" <https://sijunjung.sumbar.polri.go.id/index.php/2024/01/02/246-kasus-selama-2023-turun-27-dibandingkan-dengan-tahun-2022/>, dikunjungi pada 27 Februari 2024 jam 09.10.

¹⁹ Humas Polres Sijunjung, "Serap Aspirasi Masyarakat, Kapolres Sijunjung Jumat Curhat di Kantor Wali Nagari Lubuk Tarok" <https://sijunjung.sumbar.polri.go.id/index.php/2023/01/07/serap-aspirasi-masyarakat-kapolres-sijunjung-jumat-curhat-di-kantor-wali-nagari-lubuk-tarok/>, dikunjungi pada 25 Februari 2024, jam 21.44.

dengan efektivitas berlakunya hukum pidana adat dan penegakan hukum ditengah masyarakat. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dalam judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NAN DUO PULUAH OLEH MASYARAKAT MINANGKABAU: STUDI DI NAGARI LUBUK TAROK SIJUNJUNG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan membahas permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *Undang-Undang Nan Duo Puluah* dalam masyarakat Nagari Lubuk Tarok Sijunjung.
2. Bagaimanakah efektivitas penerapan hukum pidana adat dalam masyarakat Nagari Lubuk Tarok Sijunjung.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *Undang-Undang Nan Duo Puluah* dalam masyarakat Nagari Lubuk Tarok Sijunjung.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan hukum pidana adat dalam masyarakat Nagari Lubuk Tarok Sijunjung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana Adat, khususnya berkaitan tentang penerapan *Undang-Undang Nan Duo Puluah* di daerah

Minangkabau yaitu pada Nagari Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana penerapan *Undang-Undang Nan Duo Puluah* dalam masyarakat Nagari Lubuk Tarok Sijunjung, serta bagaimana keefektifan penerapan *Undang-Undang Nan Duo Puluah* pada masyarakat Minangkabau yang sedang mengalami fase transisi urbanisasi dan modernisasi.

Adapun manfaat lain pada penelitian ini adalah upaya sumbangsih dari pemikiran penulis secara akademik terhadap perkembangan kepustakaan dan literatur agar menjadi bahan bacaan, baik untuk referensi pribadi maupun pada referensi keilmuan lainnya. Penelitian ini diharapkan bagi perkembangan keilmuan pada bidang hukum dan terutama hukum pidana adat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemuka Adat, agar bisa dijadikan sebagai rujukan untuk melihat bagaimana efektivitas *Undang-Undang Nan Duo Puluah* dalam masyarakat pada Nagari Lubuk Tarok Sijunjung. Efektivitas penerapan hukum pidana adat di Nagari Lubuk Tarok Sijunjung bisa menjadi referensi dalam upaya mengetahui bagaimana penerapannya dan efektivitasnya dalam masyarakat Minangkabau.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum, agar bisa menjadi sinergi dan koordinasi hal-hal terkait efektivitas penerapan *Undang-Undang Nan Duo Puluah* oleh masyarakat Minangkabau dan menjadikan aturan pidana adat sebagai rujukan dalam mempertimbangkan sanksi kepada pelaku kejahatan.

- c. Bagi Masyarakat, agar penelitian ini menjadi rujukan mengenai efektivitas penerapan *Undang-Undang nan Duo Puluah* oleh masyarakat Minangkabau.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu bentuk dari rasa ingin tahu yang mana dilakukan dalam bentuk kegiatan ilmiah. Berdasarkan dari berbagai jenis penelitian yang ada, metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis adalah penelitian sosiologis-empiris. Penelitian sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan dengan melihat dan mengamati apa saja yang terjadi di lapangan, setelah itu peneliti akan membaur kepada masyarakat atau *stakeholder* terkait guna memperoleh data penelitian, serta bagaimana korelasi penerapan aturan yang berlaku dan prakteknya dalam masyarakat.²⁰

Metode pendekatan yang dilakukan dalam kepenulisan ini adalah Pendekatan Historis. Pendekatan historis adalah metode pendekatan hukum dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang dan perkembangan pengaturan terhadap isu yang sedang diteliti. Telaah yang dilakukan berguna bagi peneliti untuk mengungkapkan filosofi dan pola pikir ketika isu yang dikaji mempunyai relevansi dengan masa sekarang.²¹

²⁰ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, sinar Grafika, Jakarta, hlm 31.

²¹ Djulaeka. Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm 34.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana dalam penelitian ini akan berisi penjelasan secara argumentatif tentang bagaimana efektivitas penerapan *Undang-Undang Nan Duo Puluah* oleh Masyarakat Minangkabau. Lokasi dari penelitian ini terletak di Nagari Lubuk Tarok Sijunjung. Penelitian yang bersifat deskriptif berfokus pada penjabaran dan juga mendeskripsikan peristiwa atau konsisi yang terjadi di lapangan, dalam hal ini hasil dari studi lapangan kedalaman analisis dari peneliti. Secara umum penelitian yang bersifat deskriptif memperoleh data dari melakukan wawancara dengan narasumber terkait dan melakukan studi lapangan.²²

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data primer berupa hasil dari pengamatan ke lokasi/ Studi lapangan serta data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber, yaitu: Wali Nagari, Ketua Pemuda, dan Masyarakat yang ada di Nagari lubuk tarok Sijunjung

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berasal dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Pidana Adat, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²² Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, hlm 6-7.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) *Undang-Undang Nan Duo Puluah*
- 6) Peraturan Perundang-undangan Lainnya yang Terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang gunanya menjadi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Laporan Penelitian
- 2) Referensi Buku
- 3) Kamus
- 4) Jurnal Hukum
- 5) Artikel dan Makalah


c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mana memberikan penjelasan dan petunjuk bagi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum Kontemporer Edisi Kedua

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau cara mengumpulkan data pada penelitian ini dengan studi lapangan melalui wawancara dengan informan, meliputi



Pemuka Adat yakni Wali Nagari, Ketua pemuda, dan masyarakat. Wawancara merupakan tindakan bertanya langsung dan bertatap muka dengan narasumber yang bersangkutan dengan topik penelitian, wawancara juga disebut sebagai proses komunikasi dan interaksi antar informan dan pewawancara dengan penggunaan bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.²³ Dalam proses wawancara peneliti diharapkan aktif bertanya mengenai penelitian yang sedang dilakukan, hal ini guna bisa mendapatkan data yang baik dan bisa dipertanggung jawabkan keasliannya, selain itu pertanyaan yang dilontarkan kepada narasumber harus dimengerti oleh kedua belah pihak, dan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh narasumber.²⁴

Studi lapangan merupakan sebuah teknik pengumpulan data dimana peneliti pergi dan melihat langsung ke lokasi mengenai kondisi dan fakta yang terjadi di dalam masyarakat, studi lapangan harus memperhatikan aspek sosial dan aspek hukum yang terjadi dalam masyarakat dan menuliskan apa yang terjadi di lapangan tanpa dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Teknik ini akan membuat peneliti merasakan langsung bagaimana kejadian dan melihat langsung kondisi yang ada di lapangan sehingga data yang dimuat sesuai dengan fakta yang ada di lokasi penelitian.²⁵

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dan diperiksa dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan maka akan dilakukan langkah selanjutnya yaitu pengolahan data secara *editing*. Teknik pengolahan data secara *editing* akan

²³ *Ibid*, hlm. 109.

²⁴ Mamik, 2015, *Metodologi Kualitatif*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, hlm. 105.

²⁵ *Ibid*.

menyimpulkan apakah data yang terkumpul sudah dianggap jelas, relevan, dan tidak adanya unsur yang melebihi-lebihkan atau dikurang-kurangi. *Editing* dilakukan dengan menyusun kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan lalu memilih data sesuai dengan apa yang akan dipaparkan dalam hasil penelitian. Jika pada hasil wawancara narasumber memaparkan data yang tidak sesuai dengan topik penelitian maka tidak akan mengalami proses *editing*, semua ini dilakukan agar topik penelitian dengan data yang dikumpulkan mempunyai relevansi satu sama lain dan data penelitian tidak dilebih-lebihkan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik analisis kualitatif adalah teknik analisis data dengan cara dinyatakan dalam bentuk kalimat, kata, ungkapan, narasi dan gambar yang di dapatkan selama proses penelitian. Teknik analisis data kualitatif agar data yang di dapatkan bersifat representatif atau mewakili permasalahan hukum dan sosial yang terjadi dalam masyarakat secara luas, dan juga penelitian bersifat objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Teknik analisis data secara deskriptif merupakan teknik analisis data dengan cara mendeskripsikan data penelitian yang di dapat secara argumentatif bukan numerik. Teknik analisis data secara deskriptif bertujuan dalam memberikan deskripsi, penjelasan, dan juga validasi mengenai fenomena yang terjadi di dalam masyarakat berdasarkan topik penelitian.

Adapun tahapan atau langkah yang dilakukan dalam menyanalisa data, yaitu menggambarkan hasil penelitian tersebut menggunakan kalimat-kalimat

yang mudah untuk dipahami oleh semua pihak, menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan melalui hasil studi lapangan dan wawancara, lalu memvalidasi kebenaran sesuai dengan fakta lapangan.²⁶

